



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
UPTD PADA DINAS
Pasal 2

UPTD pada Dinas, adalah UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. pelaksanaan penatausahaan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pembenihan tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis penangkaran benih/bibit bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan di kelompok tani/lembaga masyarakat daerah hutan;
 - g. melaksanakan uji lapangan teknologi pembenihan;
 - h. melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
 - i. melaksanakan kegiatan optimalisasi laboratorium kultur jaringan;
 - j. melaksanakan kegiatan optimalisasi kebun dinas;
 - k. melakukan pengawasan mutu benih/bibit;
 - l. melakukan pengawasan peredaran benih/bibit;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - o. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Penyuluh Pertanian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 59) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 41